

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini, telah membawa pengaruh besar terhadap perkembangan di berbagai sektor, baik dibidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Perkembangan tersebut tidak saja memberi dampak positif, tetapi juga dampak negatif, seperti meningkatnya kriminalitas, baik kuantitas maupun kualitasnya. Meningkatnya tingkat kriminalitas dengan cepat, tidak dibarengi dengan penanganan kriminalitas yang juga cepat. Perkembangan aturan hukum yang ada juga tidak mampu mengimbangi massive nya tingkat kejahatan yang ada. Berbagai jenis kejahatan baik yang dilakukan perorangan atau kelompok dengan mudah terjadi dan tidak jarang kejahatan tersebut menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar dan tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah suatu negara, namun melintas batas wilayah negara lain sehingga kejahatan ini lazim disebut dengan kejahatan transnasional atau *transnasional crime*.

Transnasional crime merupakan kejahatan yang tentu dapat menimbulkan kerugian bagi perekonomian setiap negara. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah kejahatan yang biasanya dilakukan pelaku untuk menyamarkan, menyembunyikan hasil harta kekayaan yang diperoleh untuk menghilangkan jejak aslinya dengan melintasi batas wilayah suatu negara. Kejahatan seperti ini disebut dengan pencucian uang atau *Money Laundering*. Pencucian Uang pada dasarnya merupakan upaya memproses uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah

sehingga uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang halal. Masalah pencucian uang belakangan ini semakin mendapat perhatian, bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga regional bahkan global, hal ini disebabkan karena pada kenyataannya kejahatan Pencucian Uang semakin banyak terjadi dari waktu ke waktu. Contoh kasus akhir-akhir ini yang menjadi sorotan publik yaitu :

1. Kasus E-KTP yang sedang menjadi perhatian publik di Indonesia dan banyaknya instansi pemerintah yang terlibat di dalamnya. Aliran dana dari pemerintah masuk ke sebuah rekening konsorsium, setelah itu konsorsium ini menyebar dan ke mana aliran dana dari uang sebesar Rp5,9 triliun masih ditelusuri. Besarnya kerugian negara diduga mencapai Rp2,3 triliun dalam proyek E-KTP ini. Terkait aliran dana diharapkan dapat mengungkap aset yang diduga berasal dari hasil korupsi tersebut, baik dalam dan luar negeri.¹ Dalam kasus ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan selaku lembaga yang memiliki kewenangan dalam upaya pencegahan *money laundering* di Indonesia (Selanjutnya disebut PPAATK) telah menerima 93 LTKM dan 151 LTKL dalam dugaan korupsi proyek KTP Elektronik.² Sejak tahun 2014 hingga saat ini, PPAATK telah menghasilkan 11 HA yang telah diserahkan kepada Penyidik terkait. Posisi kasus sendiri saat ini sedang dalam tahap persidangan.
2. Kasus penggelapan dana nasabah PT First Travel yaitu sebuah perusahaan travel haji dan umroh yang menipu calon jamaah yang ingin berangkat ke tanah suci. Dengan membuat paket promo umrah murah dan ternyata dibawah standar persaingan usaha tidak sehat. Dari data yang diperoleh, terdapat 72.682 orang

¹ KOMPAS, Abba Gabrillin, KPK Terima Data PPAATK Soal Aliran Rp. 2,3 Triliun dalam Proyek E-KTP, Edisi Jakarta, Agustus 2017

² Refleksi Akhir Tahun ,2017, Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, hlm. 2

yang sudah mendaftar dan yang baru diberangkatkan 14.000 orang, sedangkan sisanya sebanyak 58.682 calon jemaah yang masih menunggu kepastian. Dalam kasus ini polisi bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk mengusut aliran dana jemaah umrah. Hasil yang diperoleh PPATK yaitu :³

- a. PPATK menggeledah rekening perusahaan kedua milik pelaku yaitu hanya ditemukan saldo sekitar Rp 1,3 juta - Rp 1,5 juta. Namun PPATK melakukan pengusutan lagi ternyata ditemukannya sisa aset tersebut tersimpan dalam 50 rekening dan sudah dibekukan oleh PPATK yang di dalamnya terdapat dana Rp 7 milyar.
- b. Pemilik perusahaan Membeli saham sebuah restoran di London, Inggris, sebesar 40 persen
- c. Pemilik perusahaan Membeli mobil, rumah, tanah, perjalanan liburan dan perlengkapan pribadi sepatu dan tas.

Berdasarkan kasus tersebut di atas, dapat dilihat bahwa kejahatan pencucian uang udah menjadi budaya yang tidak dapat dipungkiri lagi. Banyaknya aliran dana yang mengalir tidak hanya didalam negeri tetapi juga keluar negeri, sehingga dibutuhkan kerjasama dalam memberantas kejahatan pencucian uang baik secara nasional maupun internasional untuk melakukan pengusutan lebih lanjut.

Kejahatan pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Dampak

³ KOMPAS, Ihsanuddin, PPATK: Uang Jemaah First Travel Dipakai Beli Rumah, Restoran, Hingga Liburan, Edisi Jakarta, Agustus 2017

yang ditimbulkan dalam kejahatan pencucian uang sangat merugikan perekonomian suatu negara baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu berdampak pada berkurangnya pendapatan negara terhadap pengelakan pajak dengan menyimpan uang diluar negeri (*tax heaven*), pendanaan kejahatan terorisme yang berdampak terhadap keamanan dan keutuhan negara, sehingga negara-negara di dunia dan organisasi internasional merasa perlu adanya perhatian yang lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Dalam praktek pencucian uang diketahui banyak dana-dana potensial yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena pelaku pencucian uang sering melakukan “*steril investment*” yaitu melakukan penyamaran harta kekayaan dari hasil kejahatan misalnya dalam bentuk investasi di bidang properti pada negara-negara yang mereka anggap aman walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh jauh lebih rendah.⁴


Secara sederhana pencucian uang dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyeludupan dan kejahatan lainnya yang dapat diubah seolah-olah menjadi hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan.⁵ Di Indonesia kejahatan pencucian uang sudah menjadi budaya karena merupakan sebuah kejahatan yang dapat menghasilkan uang secara utuh dan berjumlah besar. Banyaknya modus kejahatan pencucian uang dilakukan pelaku dengan cara menyimpan uang hasil kejahatan ditempat (*Placement*) yang aman pada sebuah bank atau tempat tertentu untuk sementara waktu, Kemudian

⁴ Bismar Nasution, 2008, Rezim Anti Money Laundering di Indonesia Bandung: Books Terrace &Library, hlm. 1

⁵ Philips Darwin, 2012, Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang, Jakarta:Sinar Ilmu, hlm. 10

diolah dan dipindahkan (*Layering*) dengan cara mentransfer keberbagai rekening bank yang tersebar untuk menghilangkan asal usul uang tersebut, Setelah itu membelikan sebuah asset, melakukan investasi keberbagai negara dan hasil yang diperoleh (*Integration*) seolah olah terlihat sah. Berdasarkan penyataan modus pencucian uang diatas, dapat dilihat lebih rinci sebagai berikut :

Gambar 1 : Skema Pencucian Uang



Sumber : <https://www.google.com>

Dalam kejahatan pencucian uang dapat dilakukan oleh seseorang tanpa harus bepergian ke luar kota ataupun ke luar negeri, karena kemajuan teknologi melalui *cyberspace* dengan memanfaatkan sarana internet. Seorang pelaku kejahatan pencucian uang dapat mendepositokan uang kotor kepada suatu bank tanpa harus mencantumkan biodata atau keterangan identitasnya secara elektronik. Kejahatan pencucian uang ini tidak lagi mengenal batas-batas Negara, dimana hasil kejahatan dari sebuah negara dapat ditransfer ke negara lain dan diinvestasikan ke dalam berbagai bisnis yang sah.

Bentuk kejahatan pencucian uang tidak hanya itu saja, melainkan banyak nya modus-modus terbaru yang terjadi berupa transaksi tunai, *trade-based money laundering*, *mingling (business investment)*, pembelian aset berharga atas nama orang lain, identitas palsu, menggunakan profesi, penggunaan rekening orang lain atau perusahaan.⁶ Dengan banyaknya modus pencucian uang yang bervariasi, maka diperlukan kerjasama dan sinergi yang kuat dari berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam bentuk bilateral atau multilateral untuk upaya memberantas tindak pencucian uang di Indonesia yaitu PPATK. PPATK merupakan lembaga independen yang melakukan fungsi penyelidikan yaitu mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi transaksi yang di curigai serta diduga sebagai perbuatan pencucian uang.⁷

PPATK dirikan pada tanggal 17 April 2002 bersamaan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diundangkan pada tanggal 17 April 2002. Pada tanggal 13 Oktober 2003, Undang-undang tersebut mengalami perubahan dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, pada tanggal 22 Oktober 2010 diundangkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang-undang terdahulu.

⁶ Hasil Seminar Nasional Bapak Fitridi Muslim S.H.,M.H Diakses 5 Agustus 2017

⁷ Philips Darwin, Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat..... Op. Cit, hlm. 85

Semakin marak terjadi kasus pencucian uang yang terjadi, maka sangat dibutukannya kerjasama internasional antar negara yang dapat menciptakan perekonomian dan keamanan negara secara utuh, sebagaimana yang dimaksud dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Undang-undang No. 8 Tahun 2010 pasal 89 yaitu :

- 1) Kerjasama internasional dilakukan PPATK dengan lembaga yang sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- 2) Kerjasama yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resporitas.

PPATK memiliki peran penting dalam penelusuran aset hasil kejahatan melalui pendekatan *follow the money*. Peran penting dan strategis PPATK dalam program *assets recovery* terutama dalam hal pemberian informasi intelijen di bidang keuangan untuk keperluan penelusuran aset (*assets tracing*), baik pada waktu proses analisis transaksi keuangan maupun pada saat proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan.⁸ Untuk menelusuri aset hasil kejahatan yang ditempatkan pelaku tindak pidana di luar negeri dapat dilakukan melalui tukar menukar informasi dengan *Financial Intelligence Unit* lain (selanjutnya disebut FIU). FIU merupakan unit intelijen keuangan dalam rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme yang mewakili dari setiap negara. Pertukaran informasi tersebut baik atas dasar *Memorandum of Understanding* (MoU) ataupun resiprositas, dengan menggunakan norma-norma yang diatur oleh *Egmont Group* atau sesuai dengan ketentuan yang ada dalam

⁸ Kerjasama luar negeri diakses dari <http://www.ppatk.go.id> pada tanggal 5 Agustus 2017

MoU.⁹ Kerjasama PPATK dalam dunia internasional dengan unit intelijen keuangan luar negeri (FIU) sudah terjalin diberbagai negara dimulai dari tahun 2003 sampai tahun 2016 yang terdiri dari 52 negara.

Salah satu bentuk kerjasama antar negara yang ditujukan untuk memberantas kejahatan pencucian uang adalah *Egmont group*. *Egmont group* merupakan sebuah organisasi internasional yang menaungi FIU dari negara-negara di dunia, yang didirikan dengan tujuan untuk mempermudah dan meningkatkan kerja sama antar FIU melalui forum yang disediakan oleh *Egmont Group* sehingga dapat mendorong pelaksanaan fungsi FIU dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT berjalan dengan lebih efektif.¹⁰

Bentuk kerjasama lainnya berupa organisasi *Financial Action Task Force* (FATF) merupakan sebuah lembaga internasional yang mengeluarkan standar untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta melakukan evaluasi terhadap negara-negara di dunia. Tetapi sampai saat ini Indonesia belum menjadi anggota FATF, adapun kemungkinan untuk bergabung menjadi anggota FATF sedang dalam proses kajian. Walaupun Indonesia bukan merupakan anggota dari FATF, namun Indonesia merupakan anggota dari salah satu FATF *Regional Style Bodies*, yaitu *Asia Pacific Group on Money Laundering*.

Indonesia pada bulan November 2017 telah melaksanakan proses *Mutual Evaluation (ME) peer review* yaitu untuk menentukan tingkat kepatuhan negara

⁹ Toetik Rahayuningsih, Analisis Peran Ppatk Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia, Volume 28 No 3, September – Desember 2013 hlm.315

¹⁰Kerjasama luar negeri diakses dari <http://www.ppatk.go.id> pada tanggal 5 Agustus 2017

anggota *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG) dalam penerapan standar internasional *Anti Money Laundering* dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF). Standar internasional tersebut terdiri dari 40 rekomendasi yang dikenal dengan nama “FATF Recommendation”.¹¹ FATF Recommendation sebagaimana dimaksud mencakup standar dalam hal regulasi, pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan serta penyedia barang dan jasa lainnya, serta penegakan hukum dalam rezim Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme yang disebut (APU/PPT). Hasil dari ME akan menentukan tingkat penilaian dunia internasional terhadap kematangan rezim APU/PPT Indonesia yang akan mempengaruhi reputasi dan citra sistem finansial dan sistem hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.¹² Maka dibutuhkan mekanisme kerjasama dalam memberantas anti pencucian uang baik lembaga pemerintah, instansi negara dengan negara, maupun organisasi internasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dapat dilihat peranan PPATK dalam upaya memberantas pencucian uang dengan cara melakukan kerjasama baik secara regional maupun internasional dalam bentuk bilateral atau multilateral, Maka dengan ini penulis merasa tertarik melakukan penelitian dengan topik **“Mekanisme Kerjasama Internasional Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Indonesia (Studi Empris Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)**

¹¹ Laporan Tahunan,2016, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, hlm. 32

¹² Ibid hlm. 33

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana regulasi hukum internasional dan hukum nasional dalam tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana kerjasama internasional PPATK dalam upaya pencegahan dan memberantas tindak pencucian uang di indonesia ?
3. Apa saja faktor-faktor penghambat kerjasama PPATK dalam memberantas tindak pidana pencucian uang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum nasional dan hukum internasional dalam tindak pidana pencucian uang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran PPATK dalam upaya pencegahan dan memberantasan tindak pidana pencucian uang
3. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat kerjasama internasional PPATK dalam upaya pencegahan dan memberantasan tindak pidana pencucian uang

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bukan hanya bagi penulis saja, namun juga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan data maupun pengetahuan yang berkaitan dengan materi penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam penulisan skripsi yang merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.
- b. Dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut demi kemajuan hukum internasional.

2. Manfaat Praktis

Dapat memahami peranan dan tanggung jawab PPATK dalam memberantas pencucian uang (*money laundering*).

1.5 Metode Penelitian

Untuk memperoleh data penelitian yang dihasilkan lebih konkrit, maka dibentuk beberapa metode sebagai berikut :

1.5.1 Tipologi Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan tertentu, dengan menganalisisnya. Selain itu, dalam penelitian ini juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut dan kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Artinya suatu penelitian hukum yang dilakukan dianggap sebagai penelitian ilmiah bila memenuhi unsur-unsur yang meliputi :¹³

- 1) Kegiatan itu merupakan suatu kegiatan ilmiah;
- 2) Kegiatan yang dilakukan didasarkan pada metode, system, dan pemikiran tertentu;
- 3) Dilakukan untuk mencari data dari satu atau beberapa gejala hukum yang ada;
- 4) Adanya analisis terhadap data yang diperoleh;
- 5) Sebagai upaya mencari jalan keluar atas permasalahan yang timbul.

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran secara koresponden berdasarkan data lapangan melalui wawancara dengan pimpinan/staff bertemu langsung di hotel mercure dan website resmi ppatk.go.id.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus pencucian uang yang secara umum telah banyak terjadi di Indonesia serta aliran dananya melintasi batas yuridiksi suatu wilayah, Sehingga dalam hal ini dibutuhkan kerjasama internasional PPAK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.

1.5.3 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak terkait yang diperoleh

¹³ Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum dalam Pratik, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6-7

langsung dari sumbernya. Penulis melakukan penelitian langsung kepada bapak Fithriadi Muslim selaku Deputi Direktur hukum PPATK dan mbak Nurul Hapsari selaku Staff bidang hukum PPATK dan juga melalui website resmi ppatk.go.id. Penulis memilih PPATK karena merupakan sebuah lembaga independen dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang (*money laundering*).

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penulis mengumpulkan melalui bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.¹⁴ Dalam hal ini berupa peraturan yang berhubungan dengan kerjasama internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia (studi empiris peran PPATK). Bahan hukum primer ini mencakup :

- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2011 Tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Asia Pacific Group On Money Laundering
- Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2011 Tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Egmont Group

¹⁴ Zainuddin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum , Ed.1 Cet 5, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 106

- *United Nations Convention Against Corruption 2003* yang diratifikasi dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2006
- *The Palermo Convention 2000 (The International Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto)* yang diratifikasi dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2009
- *The Vienna Convention 1998 (United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances)* yang diratifikasi dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1997
- *Financial Action Task Force (FATF)*
- *The Egmont Group of Financial Intelligence Units (Egmont Group)*
- *The Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)*

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.¹⁵

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan seterusnya.¹⁶

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara :

a) Studi Dokumen

¹⁵ Ibid, hlm. 23

¹⁶ Ibid, hlm. 24

Mengumpulkan dan mencari informasi dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan PPATK dan kerjasama secara internasional (bisa berupa jurnal, artikel, makalah dan sebagainya)..

b) Penelitian Lapangan (wawancara)

Penulis mengumpulkan data secara langsung dengan teknik wawancara mengenai kerjasama internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dalam hal ini lembaga yang memiliki kewenangan di Indonesia PPATK. Wawancara telah dilakukan pada tanggal 8 Desember 2017 selama 1 jam lebih. Narasumber dalam penelitian ini adalah Deputy Direktur Direktorat Hukum PPATK dan Staff dalam Bidang Hukum PPATK. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara yang berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah penulis rumuskan sebelumnya berdasarkan topik yang dibahas dalam skripsi ini.

1.5.5 Teknik Pengelolaan dan Analisa Data

a. Pengelolaan Data

Setelah melakukan wawancara penulis melakukan pengelompokan data untuk dilakukan pengeditan data agar data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti sehingga siap untuk dianalisis.

b. Teknik Analisa Data

Analisa data yaitu menggunakan metode kualitatif yaitu berupa uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan hasil wawancara, peraturan perundang-undangan, pandangan para

pakar hukum, literatur hukum, hasil-hasil penelitian, perjanjian internasional / konvensi, dan sebagainya.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini dapat diuraikan secara sistematis maka penulis membaginya dalam empat (4) Bab, sistematika yang akan dipergunakan didalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang :

Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) yaitu Pengertian Pencucian Uang (*Money Laundering*), Faktor Pencucian Uang , Proses Dalam Melakukan Pencucian Uang,dan Modus-modus dalam Melakukan pencucian uang.

Tinjauan tentang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yaitu Pembentukan PPATK, Struktur Organisasi PPATK, Fungsi PPATK, Tugas Dan Wewenangan PPATK.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini akan diuraikan hasil penelitian yang membahas mengenai regulasi hukum internasional dalam tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), kerjasama PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas *money laundering*, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam kerjasama tersebut.

BAB 1V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup ini merupakan bab terakhir dari penulisan, yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan dilanjutkan dengan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

